



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No. 1295, 2014

LAN. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.  
Tingkat III. Pedoman. Perubahan.

PERATURAN KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 21 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 12 TAHUN 2013  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa penilaian bagi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dilakukan untuk menjamin kualitas kelulusan peserta;
- b. bahwa penilaian bagi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III masih terdapat kekurangan dan belum menyesuaikan dengan paradigma Aparatur Sipil Negara sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 127);
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1188);
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III.

### Pasal I

Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1188) diubah sebagai berikut:

1. Bab VIII Evaluasi, Sub Bab A Evaluasi Peserta diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
2. Formulir 2 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
3. Formulir 3 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
4. Formulir 4 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
5. Formulir 5 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
6. Formulir 6 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini
7. Formulir 7 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini
8. Formulir 8 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini
9. Formulir 9 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
10. Formulir 10 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
11. Formulir 11 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini
12. Formulir 12 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13. Formulir 13 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14. Formulir 14 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15. Formulir 15 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16. Formulir 16 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2014

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

AGUS DWIYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA  
 ADMINISTRASI NEGARA  
 NOMOR 21 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA  
 ADMINISTRASI NEGARA NOMOR  
 12 TAHUN 2013 TENTANG  
 PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 KEPEMIMPINAN TINGKAT III

**BAB VIII  
 EVALUASI**

**A. Evaluasi Peserta**

Penilaian terhadap kelulusan peserta Diklatpim Tingkat III difokuskan pada aspek proyek perubahan. Komponen penilaian proyek perubahan terdiri atas perencanaan inovasi dan manajemen perubahan, dengan bobot sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot (%)
1.	Perencanaan Inovasi	40
2.	Manajemen Perubahan	60
Jumlah		100

**1. Perencanaan Inovasi**

Indikator penilaian komponen perencanaan inovasi meliputi jenis perubahan, cakupan manfaat perubahan, kejelasan tahap perubahan dan peta *stakeholders*, dengan bobot sebagai berikut:

No	Indikator	Bobot (%)
a.	Jenis Perubahan	10
b.	Cakupan Manfaat Perubahan	10
c.	Kejelasan Tahap Perubahan	10
d.	Peta <i>Stakeholders</i>	10
Jumlah		40